



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT
(PD BPR) BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2005 ada beberapa ketentuan yang harus menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (PD BPR) Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Swatantra Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2383);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4341);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);**
11. **Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);**
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);**
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;**
16. **Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;**
17. **Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 10 Seri E Nomor 5)**

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (PD BPR) Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Melaksanakan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan selanjutnya disingkat BPR Bintan adalah Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah dan rakyat yang modalnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Direksi adalah Direksi PD. BPR BINTAN;

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR BINTAN;

Pegawai adalah Pegawai PD. BPR BINTAN;

Rapat Umum Pemegang Saham PD. BPR BINTAN adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi yang selanjutnya disebut RUPS;

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ini bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BINTAN Kabupaten Bintan yang disingkat dengan PD. BPR BINTAN;**
- (2) Kantor Pusat PD. BPR BINTAN berkedudukan di Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;**
- (3) PD. BPR BINTAN dapat mempunyai Kantor Cabang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman ketentuan Peraturan yang berlaku.**
- (4) Wilayah Kerja PD. BPR BINTAN meliputi Kabupaten Bintan dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kebutuhan dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan peraturan yang berlaku;**

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR BINTAN merupakan kekayaan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah);**
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Modal dari Pemerintah Daerah;**

(3) Penvertaan....

- (a) Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan;**
- (b) Penyertaan Modal dimungkinkan dari Pihak Ketiga setelah memperoleh persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;**
- (c) Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).**

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**
- (2) Perubahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.**

2. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Antar Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :**
 - a. anggota Dewan Pegawai lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami istri;**
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri ;**
 - c. Bupati dalam hubungan sebagai orang tua anak dan suami / istri;**
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Bintan atau Badan Hukum perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bintan;**

(3) Anggota.....

- (3) Anggota Dewan pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank lain;
- (4) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS lain.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir sepanjang memenuhi persyaratan;
- (3) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan Bank Indonesia;
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri keterangan / identitas calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) ;
 - b. Surat Keterangan lolos butuh dari instansi / lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon anggota Dewan Pengawas berasal dari luar Pemerintah Daerah atau PD. BPR BINTAN;
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Lulus Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan) yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (5) Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan persetujuan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan sebagai anggota Dewan Pengawas;

☛ Bupati setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia segera menertibkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

☛ Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib melakukan rapat Dewan Pengawas secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;

☛ (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal II

☛ Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

☛ agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

☛ dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 18 JUNI 2007

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

☛ diundangkan di Kijang

☛ pada tanggal 18 JUNI 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ELAZRWAN, MA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 6